

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian;

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif pendekatan yang mencakup penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, dan taraf sinkronisasi vertical dan horizontal.¹ Adapun maksud penggunaan jenis penelitian ini adalah meneliti bahan-bahan yang ada (buku, peraturan perundang-undangan, penetapan, media internet, surat kabar, dan hasil penelitian yang diterbitkan) melalui bahan kepustakaan.

2. Lokasi Penelitian;

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen atau bahan pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan. Bahan hukum baik primer maupun sekunder dalam penelitian ini akan diambil dari :

- a. Pengadilan Negeri Sleman;
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
- c. Dekanat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
- d. Situs Internet.

¹ SoerJono Soekanto Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:Rajawali Pers, h. 14-15.

3. Teknik Pengumpulan Data;

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen, yaitu suatu cara dalam pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis yang selanjutnya akan dianalisis. Penulis dalam menggunakan Jenis data dalam penelitian penulisan hukum ini adalah data sekunder yang mana data yang dimaksud tidak didapatkan secara langsung dari kenyataan yang ada di lapangan atau masyarakat, namun penulis memperolehnya dari hasil kepustakaan yang terdiri dari berbagai dokumen resmi, jurnal hukum, buku dan perundang-undangan, serta berbagai bahan kepustakaan yang dirasa berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti guna mengumpulkan dan menunjang penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, pengertian baru tentang fakta data yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan atau (ide). Bahan/sumber primer yang terdiri dari KUH Perdata, Undang-undang No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamlet, brosur dan berita internet.
- c. Bahan Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu : Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Eksiklopedia.²

4. Teknik Analisis Data.

Data yang didapat melalui penelitian kepustakaan dengan karakteristik, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara jelas keadaan-keadaan yang fakta/nyata berikut dengan data atau jawabannya dengan uraian-uraiannya yang berkaitan dengan permasalahan yang diperoleh dari data kualitatif.³ Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh.

² Mukti Fajar, Y.A., 2015, *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF & EMPIRIS*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 114.

³ *ibid*, h. 183.